KECAMATAN TALANG MUANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB.I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 13

BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas Perangkat Daerah 15
2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah 29
2.1.3. Struktur Perangkat Daerah 30
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia 30
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan.....38
2.4. Capaian Kinerja Pendanaan 45
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 47
2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 48
2.7. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 50

BAB.III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....52
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 61

BAB.IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif 67

4.2. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 91

4.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....92

4.4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 93

BAB.V. PENUTUP.....95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi ASN - Menurut Jenis Kelamin 31
Tabel 2.2 Komposisi ASN - Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur . 31
Tabel 2.3 Komposisi ASN - Jumlah Pegawai Menurut Eselon 32
Tabel 2.4 Komposisi ASN – Menurut Pendidikan Formal 32
Tabel 2.5 Komposisi ASN - Menurut Peta Jabatan..... 33
Tabel 2.6 Komposisi ASN - Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan..... 33
Tabel 2.7 Komposisi Daftar Aset yang dimiliki oleh Kecamatan 34
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 40
Tabel 2.9 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021-2025..... 44
Tabel 2.10 Realisasi Keuangan Kecamatan Tahun 2021-2024..... 44
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program pada Pelayanan Kecamatan 45
Tabel 2.12 Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025 – 2029 47
Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Kecamatan 49
Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi..... 57
Tabel 3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Talang Muandau..... 58
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... 59
Tabel 3.4. Penahapan Renstra PD..... 62
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 42
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025 43
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2025-2029 50
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 62
Tabel 6.2 Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 70
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis..... 73
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis..... 12

B A B I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Kecamatan Talang Muandau.

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Talang Muandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebagai wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Pinggir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2006, Kecamatan Talang Muandau memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah barat daya Kabupaten Bengkalis.

Dengan luas wilayah ±1.439,69 km² dan terdiri dari 9 Desa diantaranya seperti Desa Beringin, Desa Koto Pait Beringin, Desa Kuala Penaso, Desa Tasik Serai, Desa Tasik Tebing Serai, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Serai Timur, Desa Serai Wangi, dan Desa Melibur. Kecamatan Talang Muandau memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan kehutanan. Namun, seiring dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, kecamatan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, akses pelayanan publik yang belum merata, serta isu-isu sosial dan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025–2029 ini merupakan bentuk implementasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Renstra Kecamatan Talang Muandau juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai instrumen akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Melalui Renstra ini, Pemerintah Kecamatan Talang Muandau berkomitmen untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang berbasis potensi lokal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan

daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistis, demokratis dan atonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efesien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Talang Muandau yang berwawasan masa depan.

Sehubungan dengan hal pembangunan tersebut, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pembangunan nasional dan daerah seyogianya dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Namun demikian, hingga saat ini masih dijumpai berbagai bentuk ketimpangan gender yang berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Ketimpangan gender tercermin dari masih terbatasnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya produktif, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta teknologi dan informasi. Bahkan dalam beberapa hal, meskipun akses telah terbuka, posisi perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

Selain itu, perempuan juga menghadapi tantangan beban ganda, yaitu harus menjalankan peran domestik sekaligus peran publik tanpa adanya pembagian tanggung jawab yang setara. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama juga masih menjadi

masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Tidak kalah penting, tingginya angka kekerasan berbasis gender di berbagai wilayah menunjukkan masih adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi tersebut mengharuskan adanya upaya sistematis dan terarah melalui perencanaan pembangunan yang responsif gender. Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam Renstra, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan nyata seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta kelompok rentan lainnya. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan kelima yaitu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penyusunan Renstra yang responsif gender bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam

melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor.3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Oleh karena itu, Kecamatan Talang Muandau mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,Pemerintah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Bengkalis selama tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah :

(1) Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

(2) Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah meliputi:

(1) Persiapan;
(2) Penyusunan rancangan awal;
(3) Penyusunan rancangan;
(4) Pelaksaan forum perangkat daerah;
(5) Penyusunan rancangan akhir;
(6) Penetapan.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Bengkalis serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis;
31. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk menyediakan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan RPJMD sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan memiliki acuan yang jelas pelaksanaannya. Adapun maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Bengkalis.
2. Mengakomodir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Unggulan Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Talang Muandau.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau. Dimana Kecamatan Talang Muandau untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban, dan memberikan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talang Muandau. Untuk itu dibutuhkan evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Talang Muandau di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Kecamatan Talang Muandau adalah :

1. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Talang Muandau yang komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif selaras berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025– 2029.
2. Memberikan arah kebijakan pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.

Kesetaraan gender bukan hanya merupakan aspek moral dan hak asasi manusia, melainkan juga strategi penting dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik, efektivitas program, dan optimalisasi potensi sumber daya manusia daerah. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan *Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Inklusi Sosial (PIS),* yang menjadi bagian integral dalam dokumen perencanaan strategis maupun operasional. Perangkat Daerah juga didorong untuk melaksanakan program-program afirmatif yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, memperluas partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan ruang layanan publik yang aman, ramah, dan setara bagi semua kelompok.

Sebagai garda terdepan pelayanan publik, Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat wilayah benar-benar menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, komitmen ini diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain:

1. *Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran kecamatan,* guna memastikan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan terakomodasi secara adil dan proporsional;
2. *Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan* dalam memahami isu-isu gender, inklusi sosial, dan hak-hak kelompok rentan;
3. *Penyediaan layanan publik yang ramah gender dan inklusif,* termasuk akses informasi dan layanan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia;
4. *Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial,* yang mendorong peran aktif perempuan dan kelompok marginal dalam pembangunan;
5. *Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal,* seperti PKK, forum anak, organisasi perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat, guna memperkuat advokasi dan pelaksanaan program responsif gender di tingkat kecamatan.

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis bertekad menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender, ramah terhadap kelompok rentan, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah.

Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, maka upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang maju, mandiri, dan berkeadilan sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 berdasarkan *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017* tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025* tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daearah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya dan ruang lingkup pelayanan utama yang diberikan oleh perangkat daerah serta mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi perangkat daerah dalam perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh perangkat daerah, Sasaran yang ingin dicapai secara terukur dan spesifik, Strategi yang disusun berdasarkan identifikasi isu strategis dan permasalahan, serta Arah kebijakan yang memberikan pedoman operasional untuk pelaksanaan program dan kegiatan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya dan ruang lingkup pelayanan utama yang diberikan oleh perangkat daerah serta mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

2.1.1.Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Camat sebagai perangkat daerah yang memimpin kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. *Kewenangan Camat dalam Menangani Urusan Otonomi Daerah Meliputi Aspek :*

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dimana Camat membantu menyusun rencana pembangunan wilayah kecamatan melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta mengawasi pelaksanaannya;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi koordinasi dengan TNI/Polri, Satpol PP, serta tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah;
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum termasuk jalan lingkungan, saluran air, ruang publik, dan fasilitas sosial;
4. Pelayanan Administrasi, misalnya administrasi kependudukan, atas pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu, surat keterangan, dan pengesahan dokumen masyarakat;
5. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Dilimpahkan seperti pengawasan pelaksanaan perda/perkada, atau penanganan bencana skala lokal;
6. Pemberdayaan Masyarakat termasuk pembinaan terhadap desa dan kelurahan, serta fasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
7. Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi dimana Camat berperan dalam menyelesaikan konflik horizontal antarwarga maupun warga dengan perusahaan melalui pendekatan administratif dan sosial.

8. Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Camat melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa dan kelurahan.

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
   1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi :
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
i. melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

- Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi Kecamatan. Sekretariat mempunyai fungsi diantaranya :

1. penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
2. penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
3. pelaksanaan administrasi keuangan dan asset/perlengkapan;
4. pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hokum, organisasi dan tatalaksana, humas dan perlengkapan;
5. pelayanan administasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terbagi atas dua subbagian yaitu

1. Sub Bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan.

- Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas sebagai berikut :
    a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
    b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
f. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait lainnya;
g. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
i. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar sesuai kepentingan dan permasalahannya;
j. meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamatan dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;
k. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan;
l. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;
m. melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tenis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas sebagai berikut :
  a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
h. melakukan pengawasan terhadap Inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan keuangan kegiatan dinas;
j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanan tugas pada Sekretariat.

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya :

  a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan tugas pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan rekomendasi dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan Izin Reklame;
g. merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil desa, kelurahan dan kecamatan;
h. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah kecamatan;
i. memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

k. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
l. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :
  a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sumber data yang ada sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
  c. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan dan pemberian Rekomendasi keramaian;
g. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pemberian Surat Izin Berkantor;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
i. melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
j. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
l. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai berikut :
  a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan tugas kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
  e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  f. merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya ditingkat Kecamatan;
  g. memfasilitasi, mengidentifikasi dan mendistribusikan pemberian bantuan kepada masyarakat;
  h. melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan lembaga adat serta suku terasing;
  i. melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
  j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Pemerintahan Kecamata, Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa serta dibidang Pertanahan dan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :
  a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
  c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan;
  e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

f. merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar wilayah/Desa;
g. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam Kecamatan;
h. merumuskan dan mempersiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya;
i. melaksanakan urusan pembinaan pemerint umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan Kelurahan, fasilitasi penyusunan peraturan Desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
k. melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
l. melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian rekomendasi dan Surat Keterangan dibidang kependudukan seperti surat keterangan domisili, rekomendasi passport dan lainnya;
m. menyelenggarakan pembinaan keagrarian dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan lainnya);
n. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah kecamatan;
o. melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah kecamatan;
p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

q. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
r. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan Instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

2.1.2.Fungsi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki fungsi sebagai berikut :

a. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan* : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
b. *Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan* : Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. *Pembinaan dan Pengawasan* : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di wilayahnya;
d. *Pelayanan Administratif* : Memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. *Fasilitasi dan Mediasi* : Memfasilitasi dan memediasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat.
f. *Pelaporan dan Evaluasi* : Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.3.Struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum. Berikut gambar Struktur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.1. Struktur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

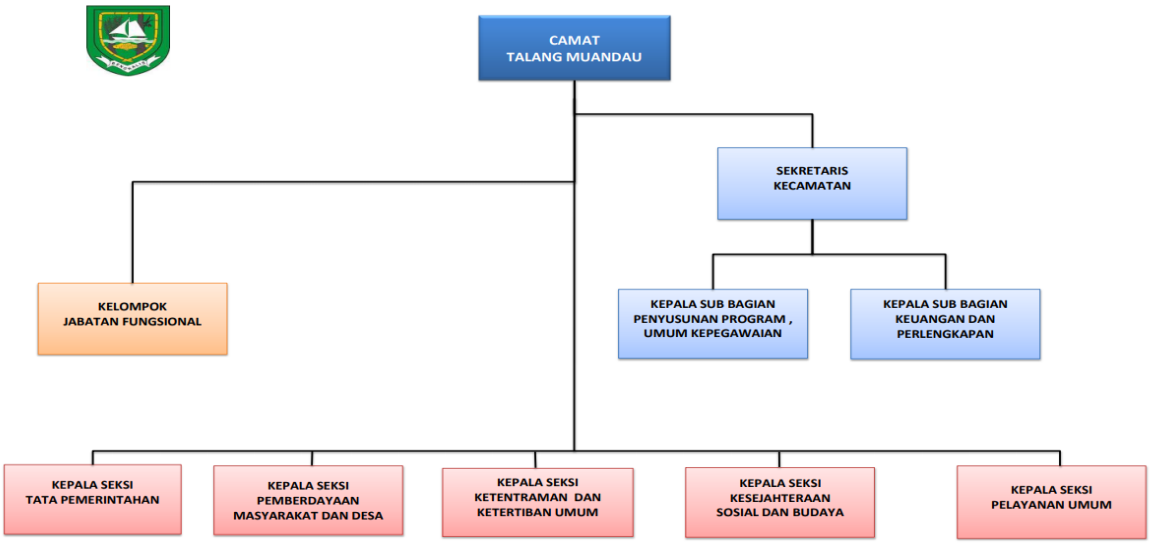

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data periode Mei 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah 13 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 43 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Talang Muandau dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	**PR**	
1.	Sekretariat	6	0	4
2.	Seksi Pelayanan Umum	1	0	1
3.	Seksi Sosial dan Budaya	2	0	2
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	2
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	1
6.	Seksi Tata Pemerintahan	2	0	2
Total		**13**	**0**	**13**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 13 orang PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah laki-laki berjumlah 13 orang atau 100%.

Tabel.2.2
Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**	**46-50**	**>50**	
1.	Sekretariat			2		2	2		6
2.	Seksi Pelayanan Umum		1						1
3.	Seksi Sosial dan Budaya						2		2
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							1	1
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum			1					1
6.	Seksi Tata Pemerintahan					1		1	2
Total		0	1	3	0	3	4	2	13

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Talang Muandau Periode Mei 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 13 orang PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah kelompok umur 30 berjumlah 1 orang atau 7,69%, kelompok umur 31-35 berjumlah 3 orang atau 23,07%, kelompok umur 41-45 berjumlah 3 orang atau 23,07%, kelompok umur 46-50 berjumlah 4 orang atau 30,79% dan kelompok umur >50 berjumlah 2 orang atau 15,38%.

Tabel.2.3

Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	1	4	1	6
2.	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
3.	Seksi Sosial dan Budaya	-	-	2	-	2
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1	-	1
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
6.	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	2	-	2
Total		0	1	11	1	13

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa komposisi PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah Golongan II berjumlah 1 orang atau 7,69%, Golongan III berjumlah 11 orang atau 84,62% dan Golongan IV berjumlah 1 Orang atau 7,69%.

Tabel.2.4

Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
		SMA	**Diploma**	**S1**	**S2**	
1.	Sekretariat	1	-	3	2	6
2.	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	1
3.	Seksi Sosial dan Budaya	-	-	1	1	2
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1	-	1

5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
6.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
	Total	1	1	7	4	13

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau didominasi dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 7 orang atau 53,84%, pendidikan S2 berjumlah 4 orang atau 30,78%, pendidikan Diploma berjumlah 1 orang atau 7,69% dan pendidikan SMA berjumlah 1 orang atau 7,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Talang Muandau tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

Tabel.2.5

Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
	Total	13

Berdasarkan tabel diatas (Data Kepegawaian Kecamatan Talang Muandau periode Mei 2025) , dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau terdiri dari Eselon III berjumlah 2 orang, Eselon IV berjumlah 7 orang dan Fungsional Pelaksana (Staf) berjumlah 4 orang.

Tabel.2.6

Komposisi ASN Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	**PR**	
1	Eselon III	2	0	2
2	Eselon IV	7	0	7
3	Fungsional Pelaksana (Staf)	4	0	4
Total		13	0	13

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau terdiri Eselon III berjenis kelamin 2 orang laki-laki, Eselon IV berjenis kelamin 7 orang laki-laki, dan Fungsional Pelaksana (Staf) berjenis kelamin 4 orang laki-laki.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel.2.7

Komposisi Daftar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Mobil Fortuner 2.4 G	1	1	-	-	KEC. TM
2	Mobil Hilux Double Cabin	1	1	-	-	KEC. TM
3	Mobil Hilux Single Cabin	1	1	-	-	KEC. TM
4	Mobil Avanza Veloz	1	1	-	-	KEC. TM
5	Sepeda Motor	8	5	3	-	KEC. TM
6	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-	KEC. TM
7	Rumah Dinas Sekcam	1	1	-	-	KEC. TM
8	Rumah Dinas Kasi	1	1	-	-	KEC. TM
9	Rumah Dinas Pegawai/Staf	1	1	-	-	KEC. TM
10	Pos Security	1	1	-	-	KEC. TM
11	Parkiran Kantor	1	1	-	-	KEC. TM
12	AC Standing	5	5	-	-	KEC. TM
13	AC 2 pk	14	12	-	2	KEC. TM
14	AC 1 pk	6	6	-	-	KEC. TM
15	Alat Pemadam Kebakaran	3	3	-	-	KEC. TM
16	Alat Penghancur kertas	5	2	-	3	KEC. TM

17	Alat Pengukur Suhu termometer	2	1	-	1	KEC. TM
18	Alat Penyemprot Siknefiktan	5	0	-	5	KEC. TM
19	Camera	4	2	-	2	KEC. TM
20	CCTV	1	1	-	-	KEC. TM
21	Equalizer	2	2	-	-	KEC. TM
22	Filling Kabinet	30	30	-	-	KEC. TM
23	Filling Kabinet Literal	2	2	-	-	KEC. TM
24	Gorden Kantor	237,19	150	-	87,19	KEC. TM
25	Genset	1	1	-	-	KEC. TM
26	GPS	2	1	-	1	KEC. TM
27	Halki Talky/HT	21	10	5	6	KEC. TM
28	Handy Cam	1	-	-	1	KEC. TM
29	Hardisk Eksternal	9	9	-	-	KEC. TM
30	Home teater	2	2	-	-	KEC. TM
31	Karpet	60	55	5	-	KEC. TM
32	Kipas Angin	4	1	-	3	KEC. TM
33	Kipas Angin (Stand Fan)	7	5	1	1	KEC. TM
34	Kipas Angin Blower Air	4	3	-	1	KEC. TM
35	Komputer	18	12	-	6	KEC. TM
36	Laptop	15	12	1	2	KEC. TM
37	Kulkas	2	2	-	-	KEC. TM
38	Kursi Furtura	130	130	-	-	KEC. TM
39	Kursi Kerja	10	7	-	3	KEC. TM
40	Kursi Kerja putar	19	8	-	11	KEC. TM
41	Kursi Plastik	359	340	10	9	KEC. TM
42	Kursi putar pejabat	20	10	-	10	KEC. TM
43	Kursi Tangan besi Jok	55	50	-	5	KEC. TM
44	Kursi Besi Tunggu	6	6	-	-	KEC. TM
45	Layar Proyektor	3	3	-	-	KEC. TM
46	LCD Proyektor	3	3	-	-	KEC. TM
47	Lemari Arsip	12	11	-	1	KEC. TM
48	Lemari Kayu	4	3	-	1	KEC. TM
49	Lemari Arsip Mobile File	2	2	-	-	KEC. TM
50	Lemari kaca Geser	11	10	-	1	KEC. TM
51	Lemari Piala	2	2	-	-	KEC. TM
52	Meja 1 biro	19	17	-	2	KEC. TM

53	Meja Bundar Loket	1	-	1	-	KEC. TM
54	Meja Bundar Rapat	1	1	-	-	KEC. TM
55	Meja Kerja 1/2 Biro	27	20	5	2	KEC. TM
56	Meja Lipat Plastik	30	30	-	-	KEC. TM
57	Meja Panjang	1	1	-	-	KEC. TM
58	Meja pejabat	10	9	-	1	KEC. TM
59	Mesin Fotocopy	1	1	-	-	KEC. TM
60	Mesin ketik	2	-	2	-	KEC. TM
61	Mesin Potong Rumput	8	3	2	3	KEC. TM
62	Mic Wirelles	2	2	-	-	KEC. TM
63	Micropon	2	2	-	-	KEC. TM
64	Mixer	5	5	-	-	KEC. TM
65	Meja Susun Rapat	1	1	-	-	KEC. TM
66	Printer Laser Mono Hp	1	1	-	-	KEC. TM
67	Printer	28	20	-	8	KEC. TM
68	Pesawat Intercom	1	1	-	-	KEC. TM
69	Racun Api (Apar)	3	3	-	-	KEC. TM
70	Sofa	5	4	1	-	KEC. TM
71	Scanner	2	1	1	-	KEC. TM
72	Speaker	2	2	-	-	KEC. TM
73	Stabilizer	1	1	-	-	KEC. TM
74	Stand Mic	1	1	-	-	KEC. TM
75	Syestem Power Supply	3	3	-	-	KEC. TM
76	Tempat Tidur set	4	4	-	-	KEC. TM
77	Tangga Lipat	1	1	-	-	KEC. TM
78	TV	4	3	-	1	KEC. TM
79	UPS	6	2	-	4	KEC. TM
80	Wireless Sound Syistem	3	3	-	-	KEC. TM
81	Wirelless Vortable	2	2	-	-	KEC. TM
82	Pesawat Intercom	1	1	-	-	KEC. TM
TOTAL		1.043	914	37	92	

Tabel 2.7 menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Talang Muandau berupa tanah bangunan kantor pemerintah, peralatan kantor beserta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Talang Muandau

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 82 asset di lingkungan Kecamatan Talang Muandau. Dari total tersebut, 914 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 87,63%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 37 atau sebesar 3,55%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 92 dengan persentase 8,82%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Kecamatan Talang Muandau.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di Kecamatan Talang Muandau terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum serta menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran /hasil /dampak dari kegiatan /program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Dalam Penyusunan Renstra ini mempedomani Kepmendagri Nomor.900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas

penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. *Capaian Kinerja Pelayanan*

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dimana Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Formulasi Perhitungan IKM sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$$

Maka Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2021–2024, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

Tabel.2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talang Muandau

Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00	80,00	86,00	87,00	95,00	78,00	79,66	81,53	90,85	91,78	62,40	99,58	94,80	104,43	96,61
Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase Kelurahan / desa dengan Kinerja Baik	Persen	85,00	85,00	85,00	86,00	-	80,00	84,51	77,77	88,89	-	68,00	99,42	91,49	103,36	-
	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	Persen	85,00	85,00	85,00	86,00	-	81,00	84,02	81,50	85,00	-	68,85	98,85	95,88	98,84	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Nilai	C	CC	BB	BB	BB	CC	CC	B	B	BB	56,20	59,81	67,10	69,65	70,55

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021-2024 terdiri atas 4 indikator kinerja sebagian besar tercapai sedangkan indikator kinerja untuk tahun 2024 mengalami perubahan dengan adanya prototype kinerja yakni 2 indikator. Berikut uraian pencapaian realisasi kinerja berdasarkan indikator :

a. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2020 (62,40%), 2021 (99,58%), 2022 (94,80%), 2023 (104,43%) dan 2024 (96,61%).
b. Indikator kedua yaitu Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik dimana pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2020 (68,00%), 2021 (99,42%), 2022 (91,49%), dan 2023 (103,36%). Untuk tahun 2024 indikator ini tidak lagi digunakan karena adanya prototype kinerja.
c. Indikator ketiga yaitu Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas dimana pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2020 (68,85%), 2021 (84,02%), 2022 (81,50%) dan 2023 (85,00%). Untuk tahun 2024 indikator ini tidak lagi digunakan karena adanya prototype kinerja.
d. Indikator keempat yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dimana pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2020 (56,20), 2021 (59,81), 2022 (67,10), 2023 (69,65) dan 2024 (70,55).

Dari 4 indikator terlihat ada kenaikan dan penurunan terhadap hasil pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Talang Muandau sehingga perlu dtingkatkan kinerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau di masa yang akan datang. Mengingat beberapa indikator kinerja sasaran ada yang belum tercapai, maka Kecamatan Talang Muandau beserta seluruh jajarannya akan terus berupaya dan berinovasi untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Upaya yang bisa dilakukan Kecamatan Talang Muandau antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak di lingkup Kecamatan Talang Muandau mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, diketahui bahwa terdapat beberapa penyebab.

- Permasalahan utama yang menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah :
    1. Kualitas SDM pelayanan rendah;
    2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai;
    3. Tidak ada inovasi pelayanan;
    4. Masyarakat kurang partisipatif.

- Penyebab Utama belum mencapai target :
    1. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas berdampak pada belum optimalnya sistem Pelayanan Masyarakat;
    2. Anggaran terbatas atau tidak menjadi prioritas, dimana Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
    3. Kurangnya SDM inovatif dan terbatasnya teknologi;
    4. Tidak memahami haknya sebagai pengguna layanan.
- Solusi/Upaya Perbaikan dalam mengatasi permasalahan utama :
    1. Pelatihan layanan prima secara berkala serta perlu dibangun sistem database yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
    2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
    3. Alokasi anggaran APBD untuk peningkatan fasilitas sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan;
    4. Pemeliharaan rutin sarpras pelayanan;
    5. Dorong inovasi pelayanan sederhana dan adopsi layanan digital;
    6. Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat;
    7. Mengadakan Forum dialog pelayanan dengan warga.

Kelompok Sasaran Pelayanan Publik di Kecamatan Talang Muandau diantaranya sebagai berikut :

1. Perorangan / Warga Masyarakat
    - Legalisasi surat-surat administrasi kependudukan;
    - Surat pengantar untuk keperluan tertentu seperti Surat pengantar pindah, Legalisasi dokumen kependudukan;
    - Surat Keterangan seperti Surat keterangan domisili, Surat keterangan tidak mampu, dan Surat keterangan ahli waris;
    - Layanan pengaduan masyarakat seperti Pengaduan pelayanan publik, Pengaduan ketertiban dan keamanan wilayah;
    - Rekomendasi seperti rekomendasi nikah, rekomendasi penelitian.
2. Kelompok Masyarakat (komunitas atau kelompok sosial)
    - Pembinaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu;
    - Fasilitasi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan;
    - Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
3. Perangkat Desa/Kelurahan
    - Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa/kelurahan;

- Monitoring pelaksanaan anggaran desa/kelurahan;
- Pendampingan administrasi pemerintahan.

4. Pelaku Usaha
    - Pelayanan rekomendasi perizinan tertentu yang kewenangannya dilimpahkan;
    - Surat keterangan usaha (SKU);
    - Pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM);
    - Fasilitasi promosi dan kemitraan usaha.
5. Instansi Pemerintah / Lembaga Lain
    - Koordinasi lintas sektor (polisi, puskesmas, Dinas Kependudukan, dinas teknis)
    - Sinkronisasi program pembangunan wilayah
    - Pemantauan dan pelaporan kegiatan lintas instansi

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Talang Muandau dalam periode Renstra tahun 2021 sampai dengan 2025 dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan secara efektif dan berkelanjutan. Belanja pegawai tersebut mencakup pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta belanja terkait kewajiban pegawai lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan realisasi belanja pegawai dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Lebih lanjut, realisasi belanja pegawai diarahkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Talang Muandau. Alokasi dan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil jumlah pegawai, struktur organisasi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia daerah. Secara umum, realisasi belanja pegawai telah mendukung stabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, namun tetap diupayakan agar proporsinya seimbang dengan belanja operasional dan belanja program pembangunan sehingga tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Talang Muandau dapat tercapai secara optimal. Berikut rincian realisasi anggaran pada belanja Pegawai Kecamatan Talang Muandua :

Tabel.2.9
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Talang Muandau
Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	2.089.597.279	1.672.285.852	80,03
2022	2.430.024.562	2.068.731.481	85,13
2023	2.598.847.836	2.365.252.439	91,01
2024	3.075.579.284	2.631.497.951	85,56
2025	3.321.204.725	2.602.039.724	78,35
Total	**13.515.253.686**	**11.339.807.447**	**83,90**

2.4. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Talang Muandau sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021-2024 adalah sejumlah Rp. 36.191.313.888,00 (Tiga puluh enam milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai

Tabel.2.10
Target dan Realisasi Keuangan
Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	6.512.312.878	5.428.938.777	83,36
2	2022	9.528.924.202	8.956.209.444	93,99
3	2023	9.177.363.836	8.633.731.077	94,08
4	2024	10.972.712.972	9.270.657.719	84,49
Jumlah		**36.191.313.888**	**32.289.537.017**	**88,98**

Sumber : Data Realisasi Keuangan Tahun 2021-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Talang Muandau sudah cukup baik dengan predikat “Baik”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.3.901.776.871,00 (Tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Tabel.2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program pada Pelayanan Kecamatan Talang Muandau

Tahun 2021-2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. **BELANJA**	6.512.312.878	9.528.924.202	9.177.363.836	10.972.712.972	5.428.938.777	8.956.209.444	8.633.731.077	9.270.657.719	83,36	93,99	94,08	90,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4.897.134.678	6.940.881.402	5.943.108.536	7.373.921.691	4.055.857.177	6.480.089.644	5.478.833.777	6.047.198.026	82,82	93,36	92,19	82,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114.161.100	917.370.200	719.981.400	719.258.910,00	113.060.800	866.126.200	682.351.400	673.139.600	99,04	94,41	94,77	93,59
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.157.498.200	1.142.701.600	1.503.127.200	1.808.480.429	937.256.000	1.125.372.600	1.489.729.200	1.719.691.742	80,97	98,48	99,11	95,09
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.612.700	135.826.000	192.721.600	52.240.000	52.612.700	119.726.000	190.796.600	26.120.000	100,0	88,15	99,00	50,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	225.804.600	392.145.000	775.315.100	921.524.138	217.051.300	364.895.000	748.910.100	720.180.547	96,12	93,05	96,59	78,15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65.101.600	0,00	43.110.000	97.287.804	53.100.800	0,00	43.110.000	84.327.804	81,57	0,00	100,0	86,68

Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2021-2024. Beberapa catatan atas kinerja anggaran Kecamatan Talang Muandau antara lain adalah:

1. Program yang dilaksanakan pada Kecamatan Talang Muandau rata – rata Pertumbuhan anggaran program selama kurun waktu lima tahun 2016 s/d 2020 untuk Belanja Langsung sebesar 14.85% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 15,68%. Sedangkan Pertumbuhan realisasi program selama kurun waktu lima tahun 2016 s/d 2020 untuk Belanja Langsung sebesar 21.29% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 23,52%.
2. Terdapat 6 program dalam 5 (lima) tahun, 5 program dilaksanakan setiap tahun.
3. Program yang dilaksanakan Kecamatan Talang Muandau merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.

Untuk mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, perlu disusun perencanaan dan penganggaran tahunan yang lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra Kecamatan Talang Muandau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh bagian dan bidang lingkup Kecamatan Talang Muandau.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Talang Muandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan serta peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Talang Muandau akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.12
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi PATEN secara digital	√	√	√	√	√	√
2	Memaksimalkan peluang pengembangan wilayah ke stakeholder	√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam pelayanan masyarakat.	√	√	√	√	√	√
4	Pemenuhan Fasilitas dan infrastruktur pendukung Kantor Camat.	√	√	√	√	√	√
5	Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan perbaikan terhadap fasilitas kantor.	√	√	√	√	√	√
6	Peningkatan kompetensi SDM dengan training, kursus-kursus singkat, bimtek dan metode pelatihan lainnya	√	√	√	√	√	√

.

2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah " ***Belum maksimalnya Pelayanan Publik***", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

   Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

   a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Publik;

   b. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan;

   c. Letak geografis daerah;

   d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan;

   e. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal;

   f. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa;

g. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan;

h. Masih adanya konflik masyarakat dengan perusahaan;

i. Masih adanya konflik batas administrasi;

j. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standar pelayanan publik; dan

k. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan.

Dengan demikian, akar permasalahan dari masih tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pada Kecamatan Talang Muandau adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal dan masih banyak ditemukannya dokumen pelayanan yang diselesaikan tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam mencapai Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni:

1. Tersusunnya struktur organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan pada Perda Kabupaten Bengkalis tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Kecamatan Talang Muandau yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretaivitas individual maupun team work.
3. Hubungan baik dan dinamis dengan SKPD terkait dengan pendekatan birokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Talang Muandua Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa kelemahan yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelemahan yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan baik dilihat pada kualitas kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum;
2. Masih kurangnya Sarana dan prasarana kerja pendukung di Kecamatan Talang Muandau yang belum memadai baik berupa sarana dan prasarana penghubung antar desa dan pusat kecamatan, kurangnya peralatan kantor

dan perlengkapan gedung kantor lainnya yang belum memadai dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;

3. Masih belum optimalnya jaringan internet di wilayah Kecamatan Talang Muandau yang sering menghambat penggunaan Sistim Teknologi informasi berbasis online;
4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Masih belum kurangnya maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi/UPTD lainnya.
6. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
7. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur).

2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.13

Permasalahan Pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Pelayanan Publik.	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik. 2. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan. 3. Letak geografis masyarakat 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal. 5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa. 6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan	Masih Tingginya Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik.

		lingkungan. 7. Masih adanya konflik masyarakat 8. Masih adanya konflik batas administrasi. 9. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standar pelayanan publik. 10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan	

B A B III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran telaahan visi dan misi perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kewilayahan dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

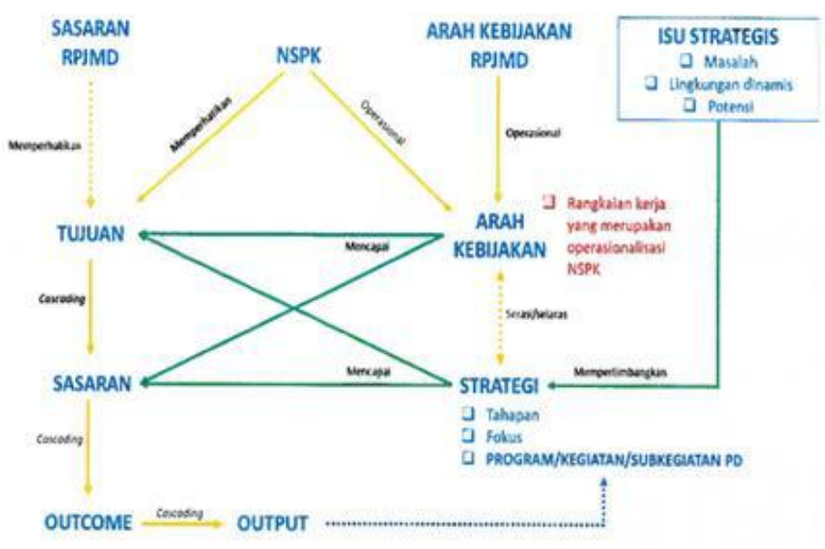

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

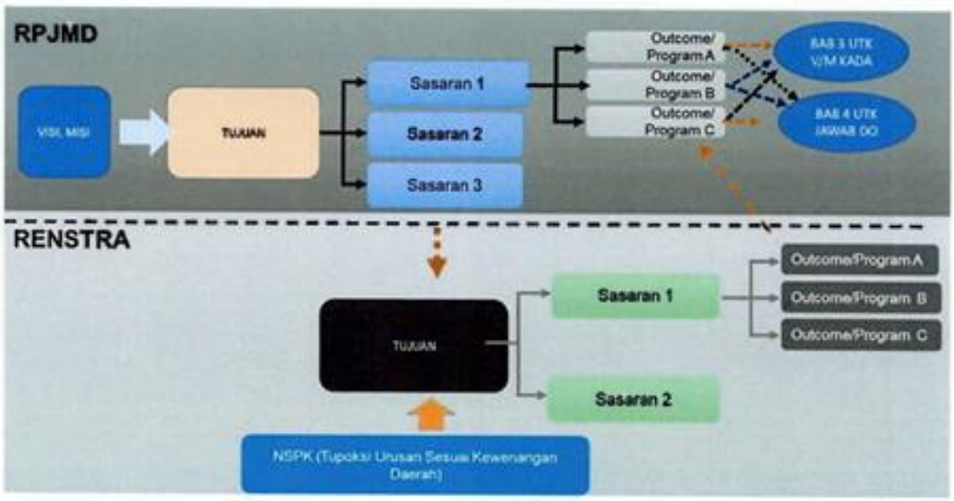

Gambar 3.1 menggambarkan siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Gambar 3.2 menggambarkan kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Proses ini diawali dari visi dan misi kepala daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD. Tujuan ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis RPJMD yang bersifat makro dan menjadi acuan utama dalam pembangunan daerah. Setiap sasaran RPJMD menghasilkan berbagai outcome yang berasal dari pelaksanaan program-program pembangunan (Program A, B, C, dan D) yang dimuat dalam BAB III RPJMD serta digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah seperti dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi SAKIP.

Pada sisi Renstra PD, tujuan perangkat daerah disusun dengan mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dari tujuan Renstra PD kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang terintegrasi dengan sasaran RPJMD, menunjukkan adanya sinergi antara perencanaan makro (RPJMD) dan perencanaan sektoral (Renstra PD). Sasaran-sasaran ini selanjutnya menghasilkan outcome yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program-program RPJMD. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah agar terwujud integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan pemaparan dari dua gambar diatas hubungan yang saling melengkapi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Gambar 3.1 menekankan proses penyusunan Renstra PD yang dimulai dari sasaran dan arah kebijakan RPJMD, serta pengaruh dari NSPK sebagai panduan teknis dalam penyusunan strategi dan program kerja perangkat daerah. Proses ini bersifat "cascading", yaitu penjabaran secara bertahap dari tujuan hingga strategi dan program, dengan mempertimbangkan isu strategis yang bersumber dari masalah, potensi, dan dinamika lingkungan. Setiap elemen dalam siklus ini berkontribusi terhadap pencapaian output dan outcome yang mendukung sasaran RPJMD secara keseluruhan.

Sementara itu, Gambar 3.2 memperjelas keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra PD melalui jalur integrasi vertikal yang dimulai dari visi-misi kepala daerah. Sasaran RPJMD menjadi rujukan utama dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome dari pelaksanaan program-program pembangunan. Keterhubungan inimenunjukkan bahwa Renstra PD harus disusun berdasarkan

sasaran RPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah melalui acuan NSPK. Dengan demikian, kedua gambar tersebut secara komplementer menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel memerlukan kesinambungan dan keselarasan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi kebijakan maupun implementasi teknisnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia".***

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing***. Fokus utama pada misi adalah :
   a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif
   b. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
   c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas
   d. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

2. ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter***. Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Fokus utama pada misi adalah :

a. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
   - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   - Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
   - Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi

b. Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi
   - Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial
   - Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu
   - Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

c. Menuju Masyarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   - Penguatan Identitas Lokal dalam Era Globalisasi

3. ***Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.*** Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan adalah :
   a. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas
   b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur
   c. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan
   d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 , maka Kecamatan Talang Muandau sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis di tingkat Kecamatan tentu akan bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah mengacu pada Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Tujuan yang akan dicapai adalah 2.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang akan dicapai adalah 2.1.1. Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan tersebut menjadi pedoman Kecamatan Talang Muandau dalam melaksanakan penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Kabupaten Bengkalis. Tujuan Perangkat Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. Sasarannya Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntable.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel.3.1.

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Bengkalis

Visi RPJMD	**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia**								
Misi ke-II	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter**								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Data Awal (2024)**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,74	95,00	95,80	96,60	97,40	98,20	99,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Tabel 3.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Talang Muandau

Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	95,00	97,00	97,15	97,25	97,50	97,55
		2	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,25	71,25	72,50	73,65	74,90	75,05	75,15

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	97,00	97,15	97,25	97,50	97,55
		Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,25	72,50	73,65	74,90	75,05	75,15

Tabel 3.2 memuat struktur sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah agar selaras dengan dokumen RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan utamanya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. IKM memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana pelayanan di tingkat kecamatan telah memenuhi kebutuhan, harapan, serta standar yang ditetapkan.

Melalui survei IKM yang dilakukan secara berkala, pemerintah kecamatan dapat menilai aspek-aspek penting seperti kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu penyelesaian, sikap dan kompetensi petugas, kepastian biaya, kenyamanan sarana prasarana, serta keadilan dalam mendapatkan layanan. Semakin tinggi nilai IKM, semakin mencerminkan bahwa pelayanan publik yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan responsif.

Hasil IKM tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga dasar untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan tata kelola, inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. Dengan demikian, penguatan IKM menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar berdampak positif, menjamin kepuasan masyarakat, serta mendukung

terwujudnya kecamatan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Indikator kedua yang sangat penting yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan hanya dapat dicapai apabila proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilakukan secara akuntabel. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi salah satu instrumen penting yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan program di kecamatan berorientasi pada hasil (*result oriented government*), efektif, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Melalui hubungan yang erat antara indikator akuntabilitas kinerja dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, kecamatan dapat menjalankan fungsi pelayanan secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, dan berkualitas di tingkat kecamatan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Talang Muandau menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran renstra maka dianggap strategis.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment*masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain :

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi ke pada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dansesuai/tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah :

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun,
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun,
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi, merumuskan draft arah kebijakan,
4. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,dan
5. Memutuskan arah kebijakan.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP I (2030)
1	2	3	4	5
Pemetaan, penyusunan standar, dan penguatan dasar pelayanan.	Penguatan kompetensi aparatur dan modernisasi awal layanan.	Pengembangan inovasi dan integrasi layanan.	Optimalisasi fasilitas, perluasan layanan digital, dan penguatan kolaborasi.	Konsolidasi, evaluasi dampak, dan perumusan keberlanjutan pelayanan publik.

Tabel 3.3 menyajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Penyusunan arah kebijakan ini dengan mengacu pada operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pada tingkat nasional maupun daerah, kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan RPJMD, dan selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Proses perumusan tahapan ini dilakukan secara bertahap untuk periode 2026 hingga 2030, dengan memperhatikan prioritas pembangunan pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak hanya terukur, tetapi juga konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026 diarahkan pada pemetaan kondisi pelayanan, penyusunan standar pelayanan, dan penguatan dasar-dasar penyelenggaraan layanan publik. Pada tahap ini, kecamatan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jenis layanan, alur kerja, kebutuhan masyarakat, hambatan yang ada, serta kapasitas aparatur yang tersedia. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh layanan yang diberikan kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penguatan dasar pelayanan melalui penyediaan sarana layanan minimal yang memadai, penataan ruang pelayanan, perbaikan alur pelayanan, dan peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip pelayanan

prima. Tahap ini memastikan bahwa kecamatan memiliki pondasi tata kelola pelayanan yang tertib, jelas, dan terukur, sebagai dasar untuk peningkatan kualitas layanan pada tahap-tahap Renstra berikutnya.

Pada tahun 2027 diarahkan pada meningkatkan kemampuan aparatur sekaligus memulai modernisasi proses pelayanan publik. Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pelayanan prima, peningkatan pemahaman regulasi, penguasaan teknologi dasar, serta pembentukan sikap kerja yang profesional dan responsif. Aparatur dibekali keterampilan untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Sejalan dengan peningkatan SDM, modernisasi awal layanan dilakukan melalui penyediaan sarana administrasi berbasis teknologi, penerapan SOP secara konsisten, serta pemanfaatan aplikasi sederhana untuk mendukung pelayanan, seperti formulir online, manajemen berkas digital, dan sistem informasi pelayanan dasar. Upaya ini menjadi pondasi transformasi pelayanan publik kecamatan menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2028 diarahkan pada inovasi pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti layanan cepat, layanan jemput bola, atau sistem pelaporan digital. Selain itu, dilakukan integrasi layanan antara kecamatan dengan desa-desa dalam wilayah serta perangkat daerah terkait, sehingga proses pelayanan menjadi lebih sinkron, efisien, dan tidak lagi berjalan secara terpisah. Integrasi mencakup penyelarasan data, prosedur layanan, alur koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi bersama. Tahap ini juga diperkuat dengan peningkatan sistem antrian digital, pemantauan waktu layanan, dan evaluasi kinerja berbasis indikator. Melalui pengembangan inovasi dan integrasi layanan ini, Kecamatan Talang Muandau diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, lebih terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2029 diarahkan pada fokus untuk memaksimalkan seluruh sarana pelayanan, memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelayanan, serta memperkuat kerja sama dengan desa dan perangkat daerah terkait. Optimalisasi fasilitas dilakukan melalui peningkatan kenyamanan ruang pelayanan, penyediaan fasilitas antrian, area tunggu yang ramah masyarakat, serta pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Perluasan layanan digital diarahkan pada penerapan sistem pelayanan yang lebih lengkap seperti formulir online, sistem antrian elektronik, pemantauan status layanan, serta kanal aduan berbasis web atau aplikasi. Penguatan kolaborasi dilakukan melalui integrasi layanan dengan desa-desa di wilayah kecamatan, penyelarasan data administrasi, serta koordinasi rutin dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat penyelesaian layanan publik. Tahap ini memastikan layanan

publik menjadi lebih cepat, mudah dijangkau, efisien, serta terstandar di seluruh wilayah Kecamatan Talang Muandau.

Pada tahun 2030 merupakan fase akhir dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Talang Muandau tahun 2026–2030. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh program dan inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus merumuskan langkah keberlanjutan untuk periode berikutnya. Pada tahap ini dilakukan konsolidasi seluruh capaian kinerja, data pelayanan, serta hasil implementasi inovasi untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap perkembangan kualitas pelayanan publik selama lima tahun. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak secara menyeluruh, baik melalui survei kepuasan masyarakat, analisis efektivitas layanan, maupun penilaian kinerja aparatur. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk perumusan keberlanjutan pelayanan publik, yaitu menentukan model layanan yang perlu dipertahankan, diperluas, atau ditingkatkan pada periode renstra selanjutnya. Proses ini mencakup penyempurnaan inovasi pelayanan, penguatan budaya kerja berorientasi hasil, dan penetapan standar pelayanan yang lebih tinggi sebagai benchmark layanan kecamatan.

Tabel.3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	
1	2	3	4	
1.	Urusan Penunjang Bidang Kewilayahan	Penyempurnaan Layanan Publik	a.	Menyusun dan Menyempurnakan Standar Pelayanan dan SOP yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
			b.	Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur sebagai Pelaksana Pelayanan Publik
			c.	Mengembangkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi untuk Mempercepat Proses dan Memperluas Akses Layanan
			d.	Meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan Publik yang Nyaman dan Ramah Masyarakat
			e.	Mendorong Penciptaan Inovasi Pelayanan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat
			f.	Memperkuat Koordinasi Lintas Desa dan Perangkat Daerah untuk Mempercepat Proses Pelayanan
			g.	Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi Kinerja, dan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan

Dalam rangka mengoperasionalisasikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada urusan penunjang bidang perencanaan, arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan pada upaya mengoptimalkan perencanaan daerah yang adaptif. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang lebih operasional dan kontekstual sesuai kondisi faktual di lapangan.

Pertama dilakukan memastikan seluruh layanan memiliki standar waktu, prosedur, dan persyaratan yang jelas serta mudah dipahami masyarakat. Penyempurnaan SOP dilakukan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat agar layanan semakin relevan dan bermutu.

Kedua berfokus pada pelatihan pelayanan prima, etika komunikasi, dan penguasaan teknologi. Aparatur yang kompeten berkontribusi langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat dan efisiensi proses layanan.

Ketiga Arah kebijakan ini mendukung peningkatan efisiensi melalui digitalisasi layanan seperti antrian elektronik, penyampaian informasi layanan berbasis web, pengajuan dokumen online, dan penyediaan kanal pengaduan digital yang mudah diakses masyarakat.

Keempat arah kebijakan berfokus pada Perbaikan ruang layanan, penataan area tunggu, peningkatan peralatan administrasi, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas menjadi fokus agar masyarakat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan.

Kelima arah kebijakan diarahkan menciptakan inovasi layanan seperti layanan cepat, layanan jemput bola, atau integrasi pelayanan desa–kecamatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan adaptif.

Keenam arah kebijakan ini memastikan efisiensi pelayanan melalui integrasi data, penyelarasan kebijakan, dan pemecahan hambatan pelayanan secara bersama-sama antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah teknis.

Ketujuh arah kebijakan ini melakukan survei kepuasan masyarakat, menilai waktu dan kualitas pelayanan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi arah kebijakan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kepuasan pengguna dan meningkatkan efisiensi layanan dari tahun ke tahun.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau secara langsung mendukung arah kebijakan RPJMD dalam Penyempurnaan Layanan Publik melalui langkah-langkah yang :

1. Meningkatkan kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan;
2. Mendorong efisiensi proses pelayanan melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan aparatur.

B A B IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah selama lima tahun

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Talang Muandau selama 5 tahun ke depan (2025-2030) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis akan menunjang tercapainya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan pada Kecamatan Talang Muandau.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu

dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan degan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Talang Muandau disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya

direncanakan pada periode tahun 2025-2030, penjelasan singkat tentang definisi dari program,kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional kantor.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi baik penyusunan, perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah seperti Penyusunan Renstra, Renja Awal SKPD, Renja Akhir SKPD, Renja Perubahan SKPD, SAKIP, LAKIP (LPPD dan LKPJ), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Penyusunan Pra RKA dan RKA, Laporan E-Monev dan Laporan lainnya yang berhubungan dengan anggaran.
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub kegiatan ini berhubungan dengan penyusunan profil kecamatan dan monografi kecamatan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pembayaran iuran kesehatan ASN, honorarium penangungjawaban pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan Talang Muandau.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna.

   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

      Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga keamanan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur pada perangkat daerah.

   a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

   Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan Diklat. bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi pegawai dan bimbingan teknis penyusunan dan pelaporan baik anggaran maupun keuangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran.

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa penyediaan alat kebutuhan kantor, Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor dan -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor berupa kebutuhan bahan sembako berupa gula, kopi, the dan air mineral serta memfasilitasi untuk kegiatan makan minum rapat, makan minum kegiatan lapangan dan makan minum jamuan.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegitan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran jasa tenaga website dan penyediaan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor.

   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas perangkat daerah sebagai penunjang operasional.

   b. Pengadaan Mebel

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan mebeleur.

   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya sebagai penunjang operasional perangkat daerah.

   d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

      Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan pembangunan rumah dinas, pembangunan pagar kantor, pembangunan mushalla, pembangunan Pos Penjagaan Kantor, dan pembangunan fasilitas kantor lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan listrik, air dan telepon dan langganan internet ataupun pembelian token listrik, paket internet untuk operasional kantor.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa supir kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas.

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izin kendaraan dinas/operasional, penyediaan suku cadang, service kendaraan dinas dan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas.

   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

      Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.

   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini menunjang kegiatan mecakup kegiatan peningkatan pelayanan publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Kegiatan ini bertujuan untuk Koordinasi kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan beberapa elemen terkait untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Daearah.

   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang di Kecamatan.

   b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

      Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa pelatihan, sosialisasi, fasilitas, pembinaan, penangganan dan penyelenggaraan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

   Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.

   a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi PATEN.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

   Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini mencakup penyelenggaraan kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   Sub Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa kegiatan diantara penyelenggaraan kegiatan MTQ Kecamatan, kegiatan MTQ Kabupaten, kegiatan hari besar Islam, kegiatan keagamaan dirumah ibadah, dan kegiatan lain berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
   Sub Kegiatan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang memfasilitasi pelaksanaan kegitan` PKK Kecamatan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mencakup kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

   Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, sosialisasi izin pendirian rumah ibadah, Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai keagamaan dan Sosialisasi Pembinaan LAMR.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

   Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan dan penegakan peraturan daerah.

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan operasi pekat dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini mencakup urusan pemerintahan di kecamatan.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

   Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

      Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi

Peningkatan Penanganan ketertiban dan ketentraman umum, Strategi pengembangan UMKM, Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pemuda dan pelajar.

b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) berupa upacara bendera di kecamatan.

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi Pimpinan Kecamatan berupa penyelenggaraan sosialisasi, Penyelesaian isu-isu strategis dikecamatan, penyelenggaraan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta koordinasi dengan pihak stake holder.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

   a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk penilaian evaluasi desa tingkat kecamatan.

   b. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

      Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaporan APBDes pada setiap Desa di tingkat kecamatan.

Tabel.4.1. Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME PROGRAM	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	8.252.353.373	100%	8.334.400.652	100%	8.440.966.506	100%	8.390.970.690	100%	8.409.757.397	APBD
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	1.004.824.946	100%	960.285.000	100%	975.723.779	100%	967.404.545	100%	997.597.165	APBD
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	1.864.874.142	100%	1.895.916.171	100%	1.926.396.654	100%	2.058.882.723	KODE	2.123.140.291	APBD
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	151.387.221	100%	170.089.809	100%	172.264.622	100%	171.244.299	100%	171.627.701	APBD
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	878.834.228	100%	919.472.012	100%	934.254.285	100%	949.198.006	100%	978.822.401	APBD
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	129.055.107	100%	123.334.646	100%	125.317.487	100%	124.249.002	100%	128.126.804	APBD

Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Kecamatan Talang Muandau											12.281.329.018		12.403.498.290		12.574.923.333		12.661.949.265		12.809.071.759	
Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100 %	100 %	100 %	8.252.353.373	100 %	8.334.400.652	100 %	8.440.966.506	100 %	8.390.970.690	100 %	8.409.757.397	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja yang terukur dan akuntabel		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	230.000.000	100 %	204.508.300	100 %	204.508.300	100 %	214.233.000	100 %	224.233.000	
						Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5	5	175.000.000	5	158.713.600	5	158.713.600	5	166.149.000	5	176.149.000	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2	2	55.000.000	2	45.794.700	2	45.794.700	2	48.084.000	2	48.084.000	
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	3.570.124.373	100 %	3.632.904.503	100 %	3.728.189.206	100 %	3.946.468.690	100 %	4.183.230.999	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17	17	3.472.753.373	19	3.533.664.953	19	3.607.949.656	21	3.826.229.140	21	4.057.991.449	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17	17	3.472.753.373	19	3.533.664.953	19	3.607.949.656	21	3.826.229.140	21	4.057.991.449	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	2	97.371.000	2	99.239.550	2	120.239.550	2	120.239.550	2	125.239.550	
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	153.600.000	100 %	153.600.000	100 %	153.600.000	100 %	153.600.000	100 %	153.600.000	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12	12	153.600.000	12	153.600.000	12	153.600.000	12	153.600.000	12	153.600.000	
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	184.223.000	100 %	164.223.000	100 %	130.000.000	100 %	130.000.000	100 %	130.000.000	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16	16	184.223.000	16	164.223.000	16	130.000.000	16	130.000.000	16	130.000.000	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.154.675.000**	**100 %**	**1.159.675.000**	**100 %**	**1.159.675.000**	**100 %**	**1.191.675.000**	**100 %**	**1.214.621.000**	
						Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor**	**5 Paket**	**5**	**5**	**59.353.000**	**5**	**59.353.000**	**5**	**59.353.000**	**5**	**69.353.000**	**5**	**70.353.000**	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**2 Paket**	**2**	**2**	**90.445.000**	**2**	**90.445.000**	**2**	**90.445.000**	**2**	**92.445.000**	**2**	**94.445.000**	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**3 Paket**	**3**	**3**	**104.180.000**	**3**	**104.180.000**	**3**	**104.180.000**	**3**	**104.180.000**	**3**	**104.180.000**	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**3 Paket**	**3**	**3**	**158.643.000**	**3**	**158.643.000**	**3**	**158.643.000**	**3**	**158.643.000**	**3**	**158.643.000**	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**12 Dokumen**	**12**	**12**	**30.000.000**	**12**	**30.000.000**	**12**	**30.000.000**	**12**	**30.000.000**	**12**	**30.000.000**	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan	480	450	520.054.000	450	525.054.000	450	525.054.000	450	545.054.000	450	565.000.000	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12	12	192.000.000	12	192.000.000	12	192.000.000	12	192.000.000	12	192.000.000	
					Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	1.804.737.000	100 %	1.834.495.849	100 %	1.850.000.000	100 %	1.540.000.000	100 %	1.379.078.398	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	50 Unit	50	50	394.572.000	40	350.000.000	40	250.000.000	30	290.000.000	30	200.000.000	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	24	24	407.065.000	20	400.000.000	20	300.000.000	20	400.000.000	15	229.078.398	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5	5	1.003.100.000	6	1.084.495.849	4	1.300.000.000	3	850.000.000	3	950.000.000	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030	
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	602.200.000	100 %	612.200.000	100 %	682.200.000	100 %	682.200.000	100 %	592.200.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	12	410.500.000	12	410.500.000	12	410.500.000	12	410.500.000	12	410.500.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12	12	172.500.000	12	182.500.000	12	252.500.000	12	252.500.000	12	162.500.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	
					Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	552.794.000	100 %	572.794.000	100 %	532.794.000	100 %	532.794.000	100 %	532.794.000	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12	12	348.994.000	12	368.994.000	12	328.994.000	12	328.994.000	12	328.994.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5	5	134.400.000	5	134.400.000	5	134.400.000	5	134.400.000	5	134.400.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	40	40	69.400.000	40	69.400.000	40	69.400.000	40	69.400.000	40	69.400.000	
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	100 %	1.004.824.946	100 %	960.285.000	100 %	975.723.779	100 %	967.404.545	100 %	997.597.165	
					Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	586.545.000	100 %	563.545.000	100 %	593.545.779	100 %	593.545.545	100 %	593.545.165	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1	1	45.300.000	1	45.300.000	1	65.300.000	1	65.300.000	1	65.300.000	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5	5	541.245.000	5	518.245.000	5	528.245.779	5	528.245.545	5	528.245.165	
					Persentase Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja lain kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	12	96.000.000	12	96.000.000	12	96.000.000	12	96.000.000	12	96.000.000	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	322.279.946	100 %	300.740.000	100 %	286.178.000	100 %	277.859.000	100 %	308.052.000	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2	2	322.279.946	2	300.740.000	2	286.178.000	2	277.859.000	2	308.052.000	
				Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	100 %	1.864.874.142	100 %	1.895.916.171	100 %	1.926.396.654	100 %	2.058.882.723	100 %	2.123.140.291	
					Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	100 %	1.579.664.142	100 %	1.590.706.171	100 %	1.590.706.654	100 %	1.723.192.723	100 %	1.727.450.291	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4	4	1.579.664.142	4	1.590.706.171	4	1.590.706.654	4	1.723.192.723	4	1.727.450.291	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	285.210.000	100 %	305.210.000	100 %	335.690.000	100 %	335.690.000	100 %	395.690.000	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	150	150	285.210.000	150	305.210.000	150	335.690.000	200	335.690.000	200	395.690.000	
				Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	100 %	151.387.221	100 %	170.089.809	100 %	172.264.622	100 %	171.244.299	100 %	171.627.701	
					Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	99.147.221	100 %	110.089.809	100 %	114.264.622	100 %	112.244.299	100 %	112.627.701	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2	2	99.147.221	3	110.089.809	3	114.264.622	3	112.244.299	3	112.627.701	
					Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	52.240.000	100 %	60.000.000	100 %	58.000.000	100 %	59.000.000	100 %	59.000.000	
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3	3	52.240.000	4	60.000.000	4	58.000.000	6	59.000.000	6	59.000.000	
				Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	100 %	878.834.228	100 %	919.472.012	100 %	934.254.285	100 %	949.198.006	100 %	978.822.401	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	878.834.228	100 %	919.472.012	100 %	934.254.285	100 %	949.198.006	100 %	978.822.401	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 Orang	48	48	242.420.000	48	272.420.000	48	272.420.000	48	272.420.000	48	279.420.000	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	800 Orang	1000	1025	413.214.228	1025	453.852.012	1025	468.634.285	1050	483.578.006	1050	506.302.401	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3	3	223.200.000	3	193.200.000	3	193.200.000	3	193.200.000	3	193.100.000	
				Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	100 %	129.055.107	100 %	123.334.646	100 %	125.317.487	100 %	124.249.002	100 %	128.126.804	

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											CATATAN
									2025	2026		2027		2028		2029		2030		
									TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Persentase Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	129.055.107	100 %	123.334.646	100 %	125.317.487	100 %	124.249.002	100 %	128.126.804	
						Jumlah Dokumen yang Di Fasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9	9	54.385.107	9	48.664.646	9	48.664.646	9	49.579.002	9	50.664.646	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	2	2	74.670.000	2	74.670.000	2	76.652.841	2	74.670.000	2	77.462.158	

Beringin, Agustus 2025
Camat Talang Muandau

RISKY AFRIANDY, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19910409 201206 1 001

4.2. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

4.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95,00	97,00	97,15	97,25	97,50	97,55

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Permenpan RB Nomor: 14 Tahun 2017 IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi
	Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis		

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perangkat daerah atau instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

Pengolahan Data SKM menggunakan Pengukuran Skala Likert dimana setiap pertanyaan survie masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsure-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsure pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsure}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai-nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = SKM unit pelayanan X 25

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan
Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2025 – 2030

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	97,00	97,15	97,25	97,50	97,55	97,55
	2	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,55	72,50	73,65	74,90	75,05	75,15	75,15

4.4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kabupaten Bengkalis

1. Pelayanan Administrasi, indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu;
2. Pelayanan Perizinan (jika dilimpahkan), indikator Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan perizinan yang ditangani kecamatan;
3. Koordinasi Pemerintahan Desa, indikator Persentase desa yang dibina dan dimonitor secara berkala;
4. Musrenbang dan Pembangunan Wilayah, indikator Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodasi dalam RKPD Kabupaten;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator Jumlah kasus gangguan ketertiban yang ditindaklanjuti oleh kecamatan;
6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan dalam waktu maksimal 7 hari kerja;
7. Kinerja Pelayanan Publik, indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan;
8. Inovasi Pelayanan, indikator Jumlah inovasi pelayanan publik yang dijalankan dan berdampak pada masyarakat;
9. Keterbukaan Informasi Publik, indikator Tingkat ketersediaan informasi publik di website/media sosial resmi kecamatan;
10. Penyerapan Program Strategis Daerah, indikator Persentase program/kegiatan strategis kabupaten yang dilaksanakan di wilayah kecamatan;

11. Ketepatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan, indikator Persentase pelaporan kinerja kecamatan yang disampaikan tepat waktu dan lengkap;
12. Evaluasi dan Pengawasan, indikator Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan desa atau pelayanan publik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan untuk Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B A B V

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talang Muandau dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Bengkalis sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan..

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Talang Muandau tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan pada Kecamatan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun Rancangan Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025-2029 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Talang Muandau adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Talang Muandau akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kecamatan Talang Muandau, dimana bersama dengan Bappeda akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Talang Muandau dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Talang Muandau dilakukan melalui Renja Kecamatan Talang Muandau setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kecamatan Talang Muandau setiap tahun.
5. Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka revisi Renstra dapat dilakukan melalui penyesuaian Renja tahun berjalan atau revisi Renstra secara menyeluruh apabila RPJMD mengalami perubahan yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Talang Muandau tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau dalam mencapai sasaran Renstra.

Beringin, Agustus 2025
Camat Talang Muandau

RISKY AFRIANDY, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19910409 201206 1 001